

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN PERNIAGAAN TUMBUHAN YANG JUMLAHNYA TERBATAS

Karin Puteri Dyantami, Universitas Merdeka Pasuruan, email : karinputerid@gmail.com,

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, email : yudhiaismail@gmail.com,

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, email : kristinasulatsri@gmail.com,

Abstrak : Indonesia dengan kekayaan keanekaragaman hayati diperlukan adanya penanganan dan perlindungan SDA hayati dengan tujuan mencegah kerusakan dan habisnya jenis-jenis tumbuhan dan ekosistem oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatannya. Sehingga dibentuk aturan mengenai perlindungan SDA hayati. Pembahasan dalam jurnal mengenai urgensi atau keperluan mendesak dari larangan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi. Maksud dari tumbuhan yang dilindungi ialah semua jenis tumbuhan yang hidup di alam atau liar dimana keberadaannya sulit ditemui dengan jumlah yang hampir tidak ada sesuai data aturan yang ada. Aturan tersebut salah satunya mengenai larangan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan perdagangan tumbuhan yang keberadaannya hampir tidak ada, tercantum dalam aturan yang dibuat Pemerintah RI.

Kata kunci : urgensi, sda hayati, perdagangan, tumbuhan yang terbatas

Abstract : Indonesia, with its rich biodiversity, requires the handling and protection of biological natural resources with the aim of preventing the destruction and depletion of plant species and ecosystems by irresponsible parties in their use. So that rules are formed regarding the protection of biological natural resources. Discussions in journals regarding the urgency or urgent need of the prohibition on trading protected plants. The purpose of protected plants is all types of plants that live in nature or wild where their existence is difficult to find with almost non-existent numbers according to existing regulatory data. One of these rules is regarding the prohibition that everyone is prohibited from trading plants whose existence is almost non-existent, as stated in the rules made by the Government of the Republic of Indonesia.

Keywords : urgency, biological resources, trade, limited plants

PENDAHULUAN

Indonesia dikarunia oleh Tuhan YME keanekaragaman SDA hayati melimpah. Kekayaan tersebut terbukti dengan adanya berbagai jenis tumbuhan dan hewab yang hidup di Indonesia. Tumbuhan atau dengan sebutan latin flora di Indonesia sendiri terdapat 30.000 spesies sedangkan jenis fauna (binayang/hewan) yang menghuni wilayah Indonesia sejumlah 220.000.¹

¹Giarto, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya, (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2015), hal. 2

Keberadaan spesies flora fauna tersebut harus dilindungi, dilestarikan dan digunakan secara efektif.

Adanya keanekaragaman SDA hayati bernilai bagi keberlangsungan aktivitas manusia. Menjadikan pengelolaan keanekaragaman SDA hayati dan ekosistem sesuai dengan pendekatan Pasancasila, sebagai modal pembangunan negara yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai penanggung jawab utama pengelolaan lingkungan merumuskan aturan, salah satunya adalah UU RI No. 5/1990 tentang Perlindungan keanekaragaman SDA hayati dan Ekosistem. Sebab tidak semua unsur di bumi ini dapat abadi keberadaannya, salah satunya SDA hayati yang jika sudah habis tidak bisa dipulihkan kembali, sehingga membawa kerugian bagi seluruh aspek kehidupan, terutama pembangunan negeri ini.

Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum². Karena Indonesia adalah negara hukum, pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem memerlukan perlindungan. Termasuk tumbuhan yang tergolong rentan terancam punah. Dari Pasal 21 (1) UU RI NO. 5/1990 larangan perdagangan tumbuhan dilindungi jelas bahwa penduduk Indonesia tidak boleh memperdagangkan tanaman stok terbatas. SDA hayati adalah bagian yang berharga dari ekosistem. Antara keanekaragaman hayati dengan ekosistem itu saling berpengaruh. Eksosistem terganggu apabila salah satu unsur SDA hayati, yakni tumbuhan dan hewan musnah/punah. Mengingat ekosistem secara keseluruhan merupakan suatu sistem penyusunnya.³ Manusia merupakan entitas dominan yang dapat menentukan keanekaragaman kehidupan dalam semua aspek lingkungan.

Pada dasarnya manusia dengan lingkungan saling ketergantungan. Terjadi hubungan timbal balik pada keduanya. Aktivitas manusia memberi pengaruh pada lingkungan dan sebaliknya manusia dipengaruhi lingkungan. Maka manusia harus mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup dengan bijak untuk kelangsungan hidup manusia dan generasi mendatang demi kemakmuran rakyat. “Pada dasarnya semua aspek kawasan lingkungan di bumi ini selalu ada hubungan saling bergantung antara manusia dengan adanya SDA hayati untuk dimanfaatkan namun tidak hanya sebatas untuk itu tetapi menyangkut dengan kearifan lokal, norma penerapan, pengelolaan, dan

²Pasal 1 (3) UUD NRI 1945

³Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta : Pt. Gelora Aksara Pratama, 2004), hal.8

lembaga terkait.”⁴ Maka dari itu diperlukan adanya penanganan serta perlindungan khusus terhadap SDA hayati dan ekosistem sebagai langkah mewujudkan keseimbangan lingkungan serta pembangunan nasional berwawasan lingkungan. Yang dimaksud konservasi, konservasi itu bentuk perubahan budaya karena di zaman dahulu tidak lebih baik dari zaman sekarang (**Rijksen, 1981**).⁵

Tindak pidana lingkup perdagangan tumbuhan dewasa ini masih banyak terjadi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, penangkapan dan perdagangan diluar aturan oleh Pemerintah terhadap tanaman dan hewan sebanyak 43 persoalan pada tahun 2015, kemudian 51 di tahun 2016, di tahun 2017 menjadi 55 persoalan. Tahun 2018 turun 41 kasus. Banyaknya persoalan paling sedikit pada tahun 2015. Selanjutnya tahun 2019 sebanyak 65 kasus, dan pada tahun 2020 turun menjadi 46 kasus.⁶ Maka kegiatan manusia terhadap alam tidak boleh dilakukan semena-mena sehingga menyebabkan banyak kerusakan alam.

Dewasa ini banyak kasus pidana dalam hal perniagaan atau perdagangan tumbuhan yang dilindungi. Kisaran harga yang fantastis pada tumbuhan yang dilindungi dikarenakan kelangkaan atau sudah tumbuh hingga ratusan tahun. Sehingga menjadi penyebab kolektor tumbuhan langka cenderung akan membeli meski harganya terhitung mahal. Pada tahun 2020 terdapat kasus seperti pada berita yang dilansir dari website Bisnis.com. Perdagangan ilegal tumbuhan dilindungi via online oleh dua orang pelaku. Rabu 27/05/2020 di Jl. Lintas Kalimantan, Kec. Sekadau. Prov Kalbar. Kedua pelaku ditangkap dengan 25 kantong semar, 1 *Sonerila*, 1 *Komalemena silver*, *Vilonderdrum boceri*, *Labisa kura-kura*, dan *Alokasia silver* perdagangan tersebut terjadi sejak 2017.⁷

Berita tersebut terjadi di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangau. Dari kasus tersebut terdakwa atas nama Rahman Bin Bayu menerangkan bahwa mengambil

⁴Alviano O.O. Rumimpunu, Flora. Priscilla K. Dan J. Sondakh, “Kajian Hukum Konservasi SDA hayati dan Ekosistem di Indonesia”, Vol. VIII NO. 4 (Oktober-Desember 2020), 5

⁵Winarti, Mengenal Bentuk-Bentuk Konservasi Alam, (Klaten : Cempaka Putih, 2007), hal. 1

⁶Reza Pahlevi, Aria W. Yudhistira, “Kasus Perdagangan Tanaman dan Satwa Liar Turun Selama Pandemi 2020”, diakses dari (<https://databoks.katadata.co.id>), Pada tanggal 18 Desember 2021

⁷Desyinta Nuraini, “KLHK Tangkap 2 Pelaku Penjual Tanaman Langka Via Online,” diakses melalui (<https://kabar24.bisnis.com>) pada tanggal 29 Mei 2020

kantong semar di Taman Wisata Alam Gunung Kelam untuk dikomersilkan melalui media sosial online facebook dan whatsapp.⁸

Berbicara mengenai objek perdagangan tumbuhan berdasarkan kasus diatas, maka penulis akan menjabarkan mengenai kantong semar Berbicara mengenai objek perdagangan tumbuhan berdasarkan kasus diatas, maka penulis akan menjabarkan mengenai kantong semar apa yang menjadikannya tergolong tumbuhan yang diamankan oleh PERMEN Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kantong semar merupakan tumbuhan pemakan serangga dan hewan-hewan kecil, bagian daunnya yang berbentuk seperti kantong yang terselimuti zat lilin lecat, jadi ketika serangga masuk akan sulit hidup. Kantong tersebut membuat *proteolase* untuk memakan daging serangga. Tumbuhan ini tumbuh dengan menempel pada tumbuhan lain dan tumbuh di tempat yang lembab berbeda dengan tumbuhan pada umumnya yang membutuhkan unsur hara untuk bertahan hidup.⁹

Selain kantong semar sebagai unsur nabati (tumbuhan) penulis juga mengambil contoh dari unsur hewani (satwa) yaitu ikan lempuk, jenis ikan ini disebut endemik, karena hanya dapat ditemui di daerah tertentu. Populasi ikan lempuk hanya terdapat di Ranu Grati, Desa Ranuklindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan¹⁰. Karena jenis ikan lempuk ini tergolong jenis endemik yang persebarannya terbatas maka rentan terjadinya kepunahan terhadap ikan lempuk. Sehingga sumber daya alam hayati baik nabati atau hewani harus dijaga dengan baik dalam pemanfaatan dan pelestarian tumbuhan dan hewan. Misalnya dari tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan perdagangan atau perniagaan tumbuhan yang tercatat dilindungi seperti pada kasus di atas, dipidana dengan sanksi pidana penjara, kurungan, dan denda. Sesuai aturan Psl. 40 UU RI No. 5/1990.¹¹ Setelah uraian diatas maka penulis memilih judul jurnal ini “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Perniagaan Tumbuhan Yang Jumlahnya Terbatas**”.

Dari judul dan penjelasan diatas permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana urgensitas terhadap larangan perniagaan atau perdagangan

⁸Putusan MA No. 215/Pid.B/LH/2020/PN. Sag, diakses melalui (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) Tanggal 20 oktober 2020

⁹Nisa Hidayati, “Kantong Semar Tumbuhan Unik, Pemakan Serangga”, diakses dari (<http://ksdae.menlhk.go.id/> %) Pada tanggal 20 Januari 2020.

¹⁰Rizka Nur Laily M, “Ikan Lempuk yang Hanya Hidup di Pasuruan, Cocok Untuk Pengganti Kerupuk”, diakses dari (<https://www.merdeka.com/jatim/ikan-lempuk-yang-hanya-hidup-di-pasuruan-cocok-untuk-pengganti-kerupuk.html>), Pada tanggal 10 Mei 2020

¹¹Pasal 40 UU RI NO.5/1990 tentang Kosnervasi Sumberd Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

tumbuhan dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990 tentang Konservasi SDA hayati dan Ekosistem.

METODE

Penulisan jurnal ini adalah jurnal hukum maka menggunakan metode yuridisnormatif. Yakni dengan melakukan pembahasan dasar dari hukum itu sendiri juga pendapat ahli hukum lainnya.¹² Dengan menelaah seluruh peraturan undang-undang yang berlaku tentunya yang sesuai dengan materi atau pembahasan dalam penulisan jurnal.¹³

Analisa bahan hukum dalam penulisannya adalah berdasarkan acuan berpikir benar dan per UU. Dengan penarikan simpulan secara tidak langsung dari pernyataan dikumpulkan menjadi satu membentuk sebuah konklusi atau kesimpulan. Adapun dalam penulisan ini penarikan kesimpulan secara deduktif yang mengarah terhadap urgensitas ketentuan dilarangnya perniagaan atau perdagangan tumbuhan dilindungi berdasarkan UU No.5/1990.

PEMBAHASAN

Urgensitas terhadap larangan perniagaan atau perdagangan tumbuhan yang dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990 tentang Konservasi SDA hayati dan Ekosistem. Istilah urgensitas diambil dari kata urgensi. Menurut kamus hukum urgensi berarti keperluan yang amat penting (mendesak) dan memerlukan suatu keputusan (tindakan) yang segera.¹⁴ Jadi dalam pembahasan rumusan ini penulis akan menjabarkan ketentuan yang mendesak dan memerlukan tindakan segera sebagaimana dalam isi aturan mengenai larangan meperniagakan tumbuhan dilindungi oleh setiap orang.

Hal mendesak yang dimaksud adalah mengenai ketersediaan sumber daya alam hayati yaitu tumbuhan yang dilindungi jumlahnya kecil atau terbatas bahkan hampir punah. Mengingat sumber daya alam hayati jika sudah mengalami kepunahan maka tidak bisa diperbarui, sehingga akan berpengaruh pada tatanan kehidupan manusia itu sendiri karena menyangkut kepentingan umum. Maka urgensitas ketentuan Pasal tersebut sebagai berikut :

- 1) Urgensitas Perlindungan Keanekaragaman SDA Hayati Beserta Ekosistem
Potensi SDA hayati dan ekosistem yang dimiliki Indonesia sangat besar. Terlihat dari keberagaman flora/fauna yang hidup di negara ini. Dengan adanya keanekaragaman hayati tersebut maka perlu adanya

¹²Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 24

¹³Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana 2021), hal. 133

¹⁴Firdaus S., Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, (Jakarta : Sinar Grafika 2015), hal. 178

peraturan yang melindungi sebab manusia dengan berbagai perbuatan serakahnya yang kurang bisa mempertanggung jawabkan perbuatan dalam hal pemanfaatan SDA hayati beserta ekosistem. Mengingat ketersediaan kekayaan hayati terbatas. Jika banyaknya kerusakan terhadap keanekaragaman hayati, maka akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Terputusnya ekosistem karena tidak tersedianya bahan dari alam, akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang jauh dari kata layak dan sejahtera.¹⁵

Kepunahan keanekaragaman tumbuhan dan kerusakan ekosistem merupakan ancaman yang serius karena menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap lingkungan sekaligus kehidupan di muka bumi. Pemanfaatan keanekaragaman hayati harus memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati sehingga dapat menghindari tindakan manusia di luar kendali dan eksploitasi alam.

Urgensitas Perlindungan Keanekaragaman SDA Hayati Beserta Ekosistem pada ketentuan Psl. 21 ayat (1) UU RI NO. 5/1990 yaitu untuk melindungi eksistensi keberadaan flora dan keseimbangan ekosistem dari kegiatan perniagaan atau perdagangan tumbuhan yang dewasa ini masih banyak terjadi. Tidak hanya tumbuhan yang dilindungi saja yang dilarang diperdagangkan, melainkan spesimen tumbuhan atau fisik tumbuhan secara keseluruhan. Baik dalam keadaan hidup atau mati. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga eksistensi spesimen tumbuhan, sehingga keanekaragaman tumbuhan yang dimiliki Indonesia tetap terjaga dengan baik.

Selain larangan perniagaan yang penulis jelaskan diatas upaya untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem juga dilakukan melalui upaya pemeliharaan seluruh jenis tumbuhan. Baik dilakukan di alam aslinya atau diluar alam aslinya. Selain itu juga dilakukan peninjauan kembali jumlah populasi flora yang ada di Indonesia untuk kemudian dikategorikan berdasarkan data faktual di lapangan.

2) Urgensitas Pelaksanaan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Berdasarkan Kepastian Hukum

Ketentuan pemanfaatan sda hayati telah diatur serta ditetapkan pada Psl. 33 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa Semua kesatuan utuh yang ada di bumi beserta isinya dipegang negara untuk kemudian digunakan dalam hal kemakmuran rakyatnya.

¹⁵Saifullah, Hukum Lingkungan”Pardigma Kebijakan Kriminal Bidan Konservasi Keanekaragaman Hayati.” (Malang : UIN Malang Press, 2007), hal. 12

Dalam hal pemanfaatan jenis tumbuhan tidak boleh semena-mena. Pemerintah telah mengatur bagaimana pemanfaatan jenis tumbuhan dilakukan secara legal atau sah berdasarkan Peraturan yang sudah ditetapkan. Rakyat Indonesia diperbolehkan untuk memanfaatkan tersedianya sda hayati, jika dikaitkan dengan isi Pasal mengenai larangan perniagaan tumbuhan dilindungi, sebenarnya pemanfaatan tumbuhan dilakukan dengan cara salah satunya diperdagangkan untuk kepentingan rakyat. Namun perdagangan disini tidak sembarangan, jumlah dan ketersediaan tumbuhan harus tetap lestari.

Dalam hal pemanfaatan tumbuhan yang dilakukan melalui perniagaan atau perdagangan harus memperhatikan jenis tumbuhannya, yaitu tumbuhan liar yang tidak dilindungi. Pelaksanaan perniagaan atau perdagangan tumbuhan dilakukan oleh badan usaha dimana syarat serta prosedurnya diatur dalam peraturan Pemerintah.

3) Urgensitas Perizinan Perdagangan Tumbuhan

Menurut Ridwan dalam bukunya Hukum Administrasi Negara mendefinisikan izin, menurut Kamus Hukum izin/*verguinning* yaitu perkenan pemerintah atas dasar aturan tertinggi di negara ini sebagai syarat perbuatan yang sebenarnya tidak diperbolehkan.¹⁶

Perizinan perdagangan disini dapat diartikan, setiap tindakan pelaku perdagangan harus berdasarkan izin dari Pemerintah selaku pembuat peraturan dan juga prosedur dan syarat sesuai aturan. Perdagangan tumbuhan tidak bisa dilakukan dengan semena-mena oleh setiap orang. Hanya pelaku perdagangan tumbuhan yang ditetapkan oleh perundang-undangan dan atas rekomendasi Menteri yang diperbolehkan, dalam hal ini Menteri Kehutanan. Pemerintah juga tidak sembarangan dalam memberikan izin terhadap pelaku perdagangan tumbuhan. Melainkan dengan ketentuan perizinan pada aturan yang berlaku.

Sehingga ketika manusia melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam hayati tidak sepenuhnya keuntungannya dimiliki secara pribadi melainkan untuk kepentingan negara yang dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dari sinilah pembangunan nasional dapat berlanjut. Meskipun dalam prakteknya pelaku perdagangan tumbuhan yang dilindungi masih banyak ditemukan. Harga jual yang tinggi terhadap tumbuhan yang dilindungi menjadikan tingginya jumlah pelaku

¹⁶Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014), hal.198

perdagangan tumbuhan yang dilindungi. Bahkan penjualannya dilakukan melalui media online pada sosial media dimana hal tersebut sangat mudah untuk diakses masyarakat pada umumnya.

4) Urgensitas Akuntabilitas Negara

Menurut KBBI kata akuntabilitas adalah perihal tanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang dimaksud urgensitas akuntabilitas negara yaitu tanggung jawab negara terhadap hal atau kepentingan mendesak. Jika dikaitkan dengan urgensitas akuntabilitas negara terhadap larangan perniagaan atau perdagangan tumbuhan bertuju pada terlindunginya tumbuhan dari aktivitas perniagaan atau perdagangan yang dilakukan tanpa izin pemerintah (perdagangan ilegal). Selain hal itu juga demi ketahanan lingkungan baik dan sehat untuk masyarakat Indonesia, serta menjamin terpeliharanya aktivitas lingkungan dengan akibat rusaknya sumber daya alam hayati.

Mengingat negara sebagai penanggung jawab utama dalam masalah lingkungan hidup. Khususnya tanggungjawab ketersediaan seluruh isi bumi salah satunya tumbuhan baik liar maupun yang dilindungi agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Tidak hanya itu aktivitas atau perbuatan atau tindak pidana oleh seseorang terhadap sumber daya alam hayati dengan menetapkan ketentuan pidana, serta wajib memberikan penyuluhan bagi masyarakat untuk sadar akan pentingnya upaya perlindungan serta pengelolaan sda hayati.

Uraian diatas dapat di konklusikan perniagaan atau perdagangan tumbuhan liar bukan dilindungi atau bagian-bagiannya dilakukan tanpa mengurangi atau merusak sumber daya serta lingkungan demi terlaksana pembangunan nasional yang berkelanjutan sesuai cita-cita bangsa ini. Serta tercipta iklim perdagangan sehat sehingga pelaku usaha terjamin keamanan berusahnya.

5) Urgensitas Keberlanjutan

Pemanfaatan segala isi bumi ini harus secara seimbang, selaras, dan lestari untuk lingkungan hidup baik dan sehat. Urgensitas keberlanjutan terhadap larangan perdangan atau perniagaan tumbuhan dilindungi dimaknai dengan pemenuhan seluruh apa yang dibutuhkan generasi zaman ini tetapi tetap memperhatikan generasi zaman mendatang, tanpa mengurangi bahkan merusak ketersediaan sda hayati, sehingga setiap generasi dapat sama-sama menikmati kekayaan sumber daya alam hayati. Makna lain urgensitas keberlanjutan disini adalah mengingat sifat manusia yang tidak pernah puas pada sesuatu berakibat habisnya isi alam raya.

Ketidakseimbangan antara nafsu manusia dengan ketersediaan sumber daya di alam berakibat kerusakan, bahkan terancam habis. Jika sudah seperti itu anak bangsa di masa mendatang akan kekurangan kekayaan alam dan berakibat lemahnya atau merosotnya kesejahteraan bangsa Indonesia.

Setiap orang punya kewajiban yang harus benar-benar dilakukan dengan baik dalam penjagaan alam raya ini. Sebab kita tidak pernah tau sampai kapan kehidupan berlangsung. Dalam tindakan nya harus mengedepankan kepentingan umum, untuk terjaganya sda hayati di Indonesia. Upaya-upaya pengelolaan serta perlindungan flora juga dilakukan dengan berlajut, smpa semua benar-benar bisa seimbang.

Tersedia nya serta tetap terjaganya sumber daya alam hayati berperan penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk menjaga utuh lestarinya alam raya maka pemerintah menetapkan beberapa aturan yang bertujuan mengarah pada keberlanjutan kehidupan manusia, mencegah kepunahan spesimen tumbuhan, lestarinya lingkungan, serta seimbangnnya ekosistem.

6) Urgensitas Keadilan

Urgensitas keadilan terhadap ketentuan larangan perniagaan atau perdagangan tumbuhan dilindungi adalah hal penting. Sebab negara Indonesia dalam sila kelima menyatakan bahwa keadilan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung makna jika cita-cita dan tujuan bangsa dalah untuk sebaik-baik keadilan bagi masyarakatnya. Sehingga dibuatlah aturan hukum yang mewadahi tujuan dan cita-cita bangsa ini sebagai jalan untuk mencapai keadilan.

Aturan dibuat untuk ditaati karena memiliki ciri memerintah, melarang, memaksa, dan mengikat fisik dan psikologis dengan tujuan memberikan keadilan agar tau siapa salah dan benar untuk diberi sanksi.¹⁷ Maksud lain urgensitas keadilan dalam ketentuan dilarangan nya perdagangan atau perniagaan tumbuhan dilindungi, ialah untuk keadilan generasi. Pemanfaatan sda hayati dalam hal ini tumbuhan dilindungi jika tidak dilarang akan merugikan generasi selanjutnya. Mengingat sumber daya alam meskipun memiliki keberagaman akan punah jika pemanfaatannya dilakukan secara eksploitasi.

Sehingga pemeliharaan terhadap sda hayati perlu dilakukan. Di dalam kepentingan ini ada nasib generasi mendatang yang harus diperjuangkan. Melalui keadilan maka sejahtera semua generasi di negara ini. Menikmati

¹⁷R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika,2016), hal. 57

kualitas dari lingkungan yang sama seperti generasi masa sekarang juga sebuah bentuk keadilan.¹⁸ Sesuai bunyi sila kelima bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan pada pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi terhadap larangan perniagaan atau perdagangan tumbuhan dilindungi berdasarkan UU No. 5/1990 tentang Konservasi SDA hayati dan Ekosistem adalah sebagai berikut :

- a) Urgensi Perlindungan Keanekaragaman SDA Hayati Beserta Ekosistem
- b) Urgensi pelaksanaan pemanfaatan jenis tumbuhan berdasarkan kepastian hukum
- c) Urgensi Perizinan Perdagangan Tumbuhan
- d) Urgensi Akuntabilitas Negara
- e) Urgensi keberlanjutan
- f) Urgensi keadilan

Keenam urgensi yang penulis sebutkan di atas merupakan ketentuan yang mendesak dan memerlukan tindakan segera terhadap larangan perniagaan atau perdagangan tumbuhan dilindungi.

SARAN

Berikut Saran penulis akan sampaikan sehubungan dengan penulisan jurnal ini yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harus memberikan kegiatan penyuluhan sadar konservasi terhadap masyarakat
2. Pengawasan terhadap perniagaan atau perdagangan tumbuhan harus lebih diperhatikan
3. Penetapan kriteria flora yang dilindungi harus sejalan dengan kaidah konservasi keanekaragaman hayati
4. Peran rakyat untuk menjaga ketersediaan SDA hayati harus dilakukan dengan baik untuk kepentingan generasi mendatang
5. Pelaku perniagaan atau perdagangan tumbuhan harus mengetahui dan mentaati syarat-syarat yang telah ditetapkan

¹⁸Saifullah, *op.cit.*, hal. 10

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Giarto, 2015, *Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya*, Saka Mitra Kompetensi, Klaten
- HR., Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marzuki, Peter M., 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Saifullah, 2007, *Hukum Lingkungan* (Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konsevasi Keankeragaman Hayati), UIN Press, Malang
- Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, PT. Gelora Kasara Pratama, Jakarta
- Sholihin, Firdaus, Wiwin Yulianingsih, 2015, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Graika, Jakarta
- Winarti, 2017, *Mengenal Bentuk-Bentuk Konservasi Alam*, Cempaka Putih, Klaten
- Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tim Buku Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi, 2004. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

Undang-Undang

UUD NRI 1945

UU NO. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Website Jurnal

- Alviano Ottohan Oktavianus Rumimpunu, Flora Priscilla Kalalo dan Jemmy Sondakh, 2020, *Kajian Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Indonesia*, Diakses dari (<https://ejournal.unsrat.ac.id>)

Website

- Desyinta Nuraini, (2020). *KLHK Tangkap 2 Pelaku Penjual Tanaman Langka Via Online*. Diakses dari <https://kabar24bisnis.com>
- Hidayati Nisa, (2020) “Kantong Semar Tumbuhan Unik, Pemakan Serangga”. Diakses dari <https://ksdae.menlhk.go.id>
- M. Laily Rizka Nur, (2022) “Ikan Lempuk Yang Hidup Hanya di Pasuruan, Cocok Untuk Pengganti Kerupuk”, Diakses dari <https://www.merdeka.com>
- Pahlevi Reza, Aria W. Yudhistira, (2020). *Kasus Perdagangan Tanaman dan Satwa Liar Turun Selama Pandemi 2020*”. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 215/Pid.B/LH/2020/PN Sag, diakses dari <https://putusan3mahkamahagung.go.id>